IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

SKRIPSI



Oleh :

RENGGA ABDURRAHMAN ABADI
No. Mahasiswa : 14410097

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2019

IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata – 1) Pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogayakarta



Oleh :

RENGGA ABDURRAHMAN ABADI

No. Mahasiswa : 14410097

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

بسم الله الرحمن الرحيم

IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 18 Januaari 2019

Yogyakarta, 18 Januari 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr.Drs Muntoha, S.H., M.Ag.
NIP: 914100101

بسم الله الرحمن الرحيم

IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada tanggal, 21 Februari dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 22 Februari 2019

	Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1.	Ketua	: Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.	
2.	Anggota	: Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.	
3.	Anggota	: Dr. Saifudin, S.H., M.Hum	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H)

NIK. 904100102

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirohim

Yang bertanda tangan dibawah imi :

Nama : Rengga Abdurahman Abadi

Nim : 14410097

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018.** Karya Ilmiah ini penulis ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini penulis menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Bahwa penulis menjamin karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur *"penjiplakan karya ilmiah (plagiasi)"*.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada penulis, namum demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademis dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas, penulis sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika penulis terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Penulis juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan teradap hak-hak dan kewajiban penulis didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Februari 2018



Rengga Abdurrahman abadi

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rengga Abdurrahman Abadi
2. Tempat Lahir , : Magetan
3. Tanggal Lahir : 27 Maret 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Perumahan Griya Perwita Asri 1 Blok B Nomor 6A
7. E-mail : rengga.abdurrahman@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 a. Ayah
 Nama lengkap : Edi Supratikno S.Pd
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 b. Ibu
 Nama Lengkap : Sih Yuliarti S.H
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan : TK Aisyah Ngawi
 : SD Muhammadiyah Blitar
 : SMP Negeri 1 Magetan
 : SMA Negeri 1 Magetan
10. Pengalaman Organisasi : Pramuka SMAN 1 Magetan
 : PMR SMAN1 Magetan
11. Hobi : Travelling, Esport.

Yogyakarta, 17 Januari 2019
Yang Bersangkutan,



Rengga Abdurrahman Abadi
NIM. 14410097

MOTTO

"We can do it"

"Keep it up umtil you are as brilliant as me"

"I will drive away the darkness"

"Time to Shine"

(penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Allah SWT Sang Pencipta Langit dan Bumi serta Keindahannya

Rasulullah Muhammad SAW yang menghantarkan kami dari dunia yang gelap gulita menjadi terang benderang

Serta Sahabat-Sahabat Rasullullah serta pengikut-pengikutnya

Kedua Orang Tua Penulis

Saudara-saudaraku serta Keluarga Besar Penulis

Sahabat-sahabat Seperjuangan

Universitas Islam Indonesia Almamater Penulis

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat doa – doa dan dukungan orang-orang yang selalu mendoakan dan mendukung penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **"IMPLEMENTASI TUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun pada akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan doa, dukungan, mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, ilmu dan pemikirannya dalam membantu penulis melawati tiap-tiap kesulitan yang ada. dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H.,M.Ag selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam langkah hidup penulis.
6. Adik serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan canda tawanya yang berarti bagi penulis.
7. Sahabat terbaik penulis: Agus, Aufa, Bagas, Basit, Deandra, Dimas, Hanif Notari Hascaryo, Ibnu, Indra, Malik, MT, Nabiel, Nanda, Renaldi, Roman, Samudra, wildan, yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan hiburan kepada penulis.
8. Sobat-sobat Mobile Legend yang selalu menemani disaat suntuk : Affan, Alam, Aong, Asip Bun, Ceka, Damar, Dandi, Dinan, Hendra, Iwan, Jimbob, Tyan, Wogy, Yoga, Yudha.

9. Terimakasih kepada Fisuda Alifa Mimiamanda Radinda yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, dan mau menunggu hingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir.
10. Terimakasih kepada Teman – teman Kontrakan Cemara yang menemani disaat suka duka dirumah maupun di mato selama ini : Ade, Aditya, Amel, Adminanto, Arrief, Farhan, Faza, Hananta, Havits, Putri, Reno, Ricky, Rio, Sultan.
11. Teman-teman penulis dari Kota Magetan : Andra, Alfi, Ary, Bidin, Deo, Dhuha, Dika, Faris, Geka, Gelegar, Khoirul, Kristanto, Kurnia, Nurvan, Raga, Rizal, Rudy, Setiawan, Topan, Wachid, Wahyu, Windu. yang sudah memberikan dukungan serta doa buat penulis.
12. Kepada teman-teman KKN Unit 416: Amri, Ajeng, Canda, Fadila, Jodi, Novita, Panji, Zulfa. yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
13. Kepada sahabat SMA yang selalu memberikan hiburan bagi penulis, Adidot, Chendy, Chrisna, Christa, Dyan, Hezkia, Latif, Pasha.
14. Terimakasih juga kepada teman-teman IPA 5 yang selalu memberikan dukungan dan penuh kenangan Boy, Faikar, Fathul, Febrian, Jepri, Parulian, Prima, Tunggul.
15. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan juga pasti masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat

dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang sebesar – besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 18 September 2018

(Rengga Abdurrahman Abadi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULi
LEMBAR PENGAJUANii
LEMBAR PENGESAHAN.....iii
LEMBAR PESETUJUANiv
HALAMAN ORISINALITASv
CURICULUM VITAEvii
HALAMAN MOTTOviii
LEMBAR PERSEMBAHANix
KATA PENGANTARx
DAFTAR ISIxiv
ASTRAKxvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah6
C. Tujuan Penelitian6
D. Tinjauan Pustaka7
E. Metode Penelitian.....10
F. Sistematika Penulisan.....12

BAB II PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Konsep Administrasi dan Pelanggaran Administrasi Pemilukada.....14
B. Relevansi Hukum Administrasi Dalam Pelaksanaan Pemilukada.....16
C. PerkembanganDemokrasi Di Indonesia20
D. Pengawasan dan Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota27

BAB IIII MPLEMENTASITUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTA MAGETAN DALAM MENNINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

A. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018 36

B. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018 50
C. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018 58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan ralyat di wilayah Provinsi dan/atau Kebupaten/Kota berdasarkan Pencasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati. Dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 di Kabupaten bertujuan untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintah secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat, untuk melaksanakan prinsip hak – hak asasi warga Negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini : apa saja bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi dalam dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2018, bagaimana penyelesaian terhadap dugaan pelamggaran kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan data lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini : Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan. pelanggaran Kampanye yang tejadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, ada 2 pelanggaran yang sudah ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihahan Umum Kabupaten Magetan, dan 1 pelanggaran dapat diselesaikan ditempat karena tidak membutuhkan pemberkasan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan dari 18 dugaan pelanggaran

Kata Kunci : Demokrasi, Pilkada, Bawaslu

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peserta Pemilihan Umum itu dapat bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat.Peserta pemilihan umum merupakan perorangan apabila yang dicalonkan adalah bersifat pribadi.[1]Akan tetapi, meskipun calon bersifat pribadi, biasanya mesin politik untuk mendukung pencalonan dan kegiatan kampanye tetap diperlukan yang bersifat kelembagaan.Kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik, yaitu organisasi yang secara sengaja dibentuk untuk tujuan – tujuan yang bersifat politik, seperti untuk kepentingan rekruitmen politik dan komunikasi politik, dan sebagainya.Oleh karena itu, partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum.Bahkan, dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar yang penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum.[2]

Tujuan penyelenggaran pemilihan umum itu ada 4 empat, yaitu :[3]

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.

[1]Lihat mengenai ketentuan calon peserta pemilu, baik itu bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD, maupun bagi calon Presiden dan Wakil Presiden dalam UU No. 12 Tahun 2003 dan UU NO. 23 Tahun 2003

[2]Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali pers, Jakarta, 2014, hlm. 415.

[3]Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, "constitutional Reform in the UK", dalam *ibid*.hlm. 418

2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat
4. Untuk melaksanakan prinsip hak – hak asasi warga Negara.

Seperti dimaklumi, kemampuan seseorang bersifat terbatas, disamping itu, jabatan pada dasarnya merupakan amanah yang berisi beban tanggung jawab, bukan hak yang harus di nikmati.Oleh karena itu, seseorang tidak boleh duduk di suatu jabatan tanpa ada kepastian batasnya untuk dilakukannya pergantian.Tanpa siklus kekuasaan yang dinamis, kekuasaan itu dapat mengeras menjadi sumber malapetaka sebeb, dalam setiap jabatan, dalam dirinya selalu ada kekuasaan yang cenderung berkembang menjadi sumber kesewenang – wenangan bagi siapa saja yang memeganggnya.Untuk itu, pergantian kepemimpinan harus dipandang sebagai sesuatu yang niscaya untuk memelihara amanah yang terdapat dalam setiap kekuasaan itu sendiri.[4]

Berdasarkan uraian diatas, semakin jelas bahwa pilkada merupakan urgensi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia.Sudah saatnya kedaulatan rakyat bukan lagi hanya sekedar wacana dan retroika elite daerah, sebagaimana selama ini terjadi.Sebaliknya, kedaulatan rakyat adalah amanah demokrasi yang nyata dan harus diperjuangkan dan diterjemahkan dalam kebijkan publik dan mekanisme politik.[5]

[4]*Ibid*, hlm 419
[5]Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm 130.

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah / Bupati setiap 5 tahun sekali tersebut, disetiap pemerintah baik dari pemerintah kabupaten / kota sampai dengan pemerintah provinsi dibutuhkan persiapan yang baik dan sistemis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan berjalan tanpa ada kecurangan – kecurangan yang mungkin dilakukan oleh calon bupati dan wakilnya serta tim sukses maupun partai politik pendukungnya.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang, pada tahap penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi 2 tahap yaitu:[6]

Tahap persiapan, meliputi :

1. Perencanaan progam dan anggaran
2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan
3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksaan pemilihan
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
5. Pembentukan Banwas kabupaten / kota, Panwas kecamatan, PPL, dan Panwas TPS
6. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan

[6]UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

7. Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih
8. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih

Tahap penyelenggaraan, meliputi :

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur
2. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota
3. Penelitian persyaratan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota
4. Penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta pasangan calon walikota dan wakil walikota
5. Pelaksanaan kampanye
6. Pelaksanaan pemungutas suara
7. Perhitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara
8. Penetapan calon terpilih
9. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan
10. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih

Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) memiliki peranan dan fungsi yang cukup vital dalam

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Bawaslu Kabupaten/Kota itu sendiri hadir sebagai organ yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Secara umum fungsi dan peran Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota (Bawaslu Kabupaten/Kota) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu mengawasi semua tahapan pemilihan kepala daerah, menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan hubungan koordinasi antar panitia pengawas.

Meskipun Komisi Pemilihan Umum sebgai penyelenggara sudah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, tetapi masih sering ditemukan masalah yang sulit ditangani oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sendiri. Hal itu terbukti masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada tahun 2018. Sebagai contoh dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Magetan misalnya, seperti adanya temuan terkait pelanggaran kampanye berupa Alat Peraga Kampanye (APK) yang ditak sesuai, Kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan, keikutsertaan Anggota DPRD kabupaten Magetan dalam pelaksanaan kampanye, serta dugaan penggunaan kendaraan dinas yang digunakan dalam kampanye.

Adanya dugaan pelanggaran tersebut pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Magetan perlu kerja keras dari Komisi Pemilihan Umum serta memerlukan kerja sama dari masyarakat

agar pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018tidak diinginkan terjadi. Oleh karena itu temuan dan laporan pelanggaran administrasi yang memiliki bukti yang kuat harus ditangani secara serius oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang terkait.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Magetan dapat dikatakanbelum bersih dan masih ada indikasi berupa pelanggaran maupun kecurangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pelanggaran kampanye yang terjadi dalam dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2018?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap dugaan pelamggaran kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap dugaan pelamggaran kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasibaik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Pengertian istilah *"demokrasi"* saja telah mempunyai perkembangan. Terbukti, bahwa pengertian demokrasi kuno, seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan *"demos* (rakyat)" menurut faham demokrasi kuno, ialah : hanya segolongan saja dari penduduk negara, yaitu mereka yang tergolong sebagai *"orang-orang merdeka".* Sedangkan orang-orang yang menjadi *"budak"* dianggap tidak mempunyai hak-hak apapun, bahkan dipandang sebagai benda mati yang dapat diperjualbelikan. Demokrasi menurut pengertian kuno, ialah suatu pemerintahan dimana kekuasaan terletak ditangan sejumlah orang-orang yang dipertuan atau orang yang mempunyai kedudukan

penting dalam masyarakat karena keturunan (bangsawan) yang tidak tergolong sebagai budak.[7]

Demokrasi tidak jauh dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga sinergitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang berdasarkan atas kehendak orang banyak dan untuk menjalankan kepentingan bersama.[8]

Afan Gaffar di dalam bukunya yang berjudul *"Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi",* bahwa dalam pandangan demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang luas, sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :[9]

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur;
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis, yang dilaksanakan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
6. Adanya kebebasan sebagai hak asasi manusia (HAM), menikmati hak-hak dasar dalam demokratis, setiap warga negara atau masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan lain-lain.

[7]Soly Lubis, *Ilmu Negara,* Alumni, Bandung, 1981, hlm. 72

[8]Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

[9]Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

2. Teori Pengawasan

Istilah prngawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilagh pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata *"kendali"*, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. [10]

Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan yaitu sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan - pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.[11]S.P. SIAGIAN juga memberikan definisi tentang pengawasan yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan definisi lain yang berbeda dengan kedua pengawasan tersebut diberikan oleh Soekarno yaitu bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan,

[10]Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

[11]Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management,* dalam Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 19.

agar apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.[12]

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Badan Pengawas Pemililan Umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018 serta mekanisme pelaksanaanya.

2. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah ketua atau staf Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan 2018

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam bahan hukum yang digunakan, yaitu :

[12] *ibid*, hlm 20.

a. Bahan Hukum Primer :

- UUD 1945
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa buku, literatur, makalah dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian

b. Data lapangan

Diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan responden guna memperoleh kejelasan data.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan melihat peran dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam menindak lanjuti pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagikan dalam bab-bab yang masing-masing akan mengkaji secara sistematis permasalahan yang tertuang dalam judul skripsi ini. Bab-bab yang akan dibahas meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Tinjauan Pustaka

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II tentang Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berisi 4 (empat) sub bab :

- Pada Sub Bab Pertama berisi penjelasan Konsep Administrasi
- Pada Sub Bab Kedua Relevansi Hukum Administrasi Dalam Pelaksanaan Pemilukada.
- Pada Sub Bab Ketiga berisi penjelasan Perkembangan Demokrasi.
- Pada Sub Bab Keempat Pengawasan dan Badan pengawas pemilu Kabupaten/Kota.

BAB III tentang Implentasi Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan dalam Menindaklanjuti Pelanggaran Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu :

- Sub Bab Pertama berisi Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018
- Sub Bab Kedua berisi Temuan Dugaan Pelanggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018
- Sub Bab Ketiga berisi Penyelesaian Terhadap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018

BAB IV berisi kesimpulan dari permasalahan dalam penulisan ini serta saran-saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

A. Konsep Administrasi dan Pelanggaran Administrasi Pemilukada

1. Definisi Administrasi

Banyak pemikir dan tokoh hukum yang telah mengemukakanarti hukum administrasi. Sebelum membahas beberapa pendapat tentang definisi Hukum Administrasi, terlebih dahulu dibahas tentang perbedaan konsepsi "administrasi" di lingkungan Hukum Administrasi Negara dengan "administrasi" pada disiplin ilmu lainnya, termasuk dalam hal ini Ilmu Administrasi Negara.[13]

Istilah administrasi berasal dari kata latin "*ad+ministrare*" yang mempunyai pengertian dalam bahasa indonesia; membantu, melayani dan atau memenuhi. (Kata sifatnya administrativus, dan kata bendanya *administratie*). Kata latin administrare ini dalam bahasa Inggrisnya ialah *Administration*. Di Indonesia Istilah Inggris tersebut diterjemahkan menjadi Administrasi.[14]

Istilah Administrasi juga dikenal dalam warisan zaman jajahan Penjajahan Belanda, Administratie, yang berarti: *elke stelselamtige ordening en schrifielijke vastlegging vangegevens, samen gateld met het*

[13]Irvan Mawardi, Dinamika Sengketa Hukum Administrasi Di Pemilukada, Rangkang Education,Yogyakarta, Hlm 95

[14]Miftah Thoha, Aspek-*Aspek Pokok Ilmu Administrasi*;suatu bunga rampai bacaan,Balai Aksara,. 1990. Hlm. 10

doel een overzicht van dezegegevens te verkrijgen in hun gehel en hun oderling verband (Setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan pencatatannya secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu dalam keseluruhannya dan dalam hubungannya satu sama lain)[15]. Pengertian ini menurut Miftah Thoha hakekatnya sama dengan tata usaha" dalam bahasa Indonesia, oleh sebab itu untuk menghindari kesalahpahaman istilahnya, dianjurkan apabila yang dimaksud itu kegiatan tata usaha janganlah dipergunakan istilah "administrasi" melainkan tata usaha saja[16]

Sementara dalam konteks administrasi negara, penggunaan istilah 'administrasi" dan 'tata usaha" cenderung memiliki makna yang sama. Hal ini dapat dilihat dari istilah yang digunakan dalam UU Peradilan Administrasi di Indonesia menggunakan istilah Undang-Undang Tentang peradilan Tata usaha Negara nomor 5 tahun 1986. Terhadap penggunaan "tata usaha" dalam UU ini, S.F. Marbun mengemukakan bahwa istilah 'tata usaha" lebih sesuai digunakan untuk pengertian 'hdministrasi dalam arti sempit" yaitu kegiatan tulis-memulis, surat-menyurat, catat-mencatat, ketik-mengetik serta penyimpanan naskah-naskah yang hanya bersifat teknis ketatausahaan belaka. Sementara administrasi dalam arti luas yang disimpulkan Rochmat Soemitro sebagai administrasi sebagai terjemahan administration" dari pengertian ".... *bestuur van de staat, de provincien, de waterschappen, degemeenten en grote maatschappijen. In de VS. Verstaat*

[15]Ibid
[16]Ibid

menonder'the administration' het gehele staatsbestuur, de presidentdaaronder begrepen".[17] (...pemerintah suatu negara, propinsi,subak, kota-kota, dan maskape – maskape besar.)

B. Relevansi Hukum Administrasi Dalam PelaksanaanPemilukada

Sebagaimana diurai dalam pembahasan terdahulu bahwa esensi dari Hukum Administrasi adalah untuk mengatur dan mengontrol kekuasaan dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Salah satu aspek pelaksanaan pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintah di daerah yang dalam kajian negara demokratis biasa disebutbagian dari desentralisasi. Desentralisasi akan didapat apabila kewenangan mengaturdan mengurus penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh Pemerintah Pasat (central government), melainkan juga oleh kesatuan-kesatuan pemerintah yang lebih rendah yang mandiri (zelftanding), bersifat otonomi (territorial ataupun fungsional).[18]

Jadi desentarlisasi bukan sekedar pemencaran kewenangan, tetapi juga pembagian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintah negara antara pemerintah pusat dan satuan- satuan pemerintah tingkat lebih rendah[19] Menurut Smith, sebagaimana dikutip Lili Romli, desentralisasi diterapkan dengan beberapa tujuan. Pertama, desentralisasi diterapkan dalam upaya untuk pendidikan politik. Kedua, untuk latihan

[17]Rochmat Soemitro, *Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia*, PT eresco, bandung, 1991, hlm. 5

[18].W. Van Der Pot, sebagaimana dikutip Nimatul Huda, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Probletnatikanya*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.Cetakan ke-II. 2009. Hlm.85.

[19]Ibid.hlm.86

kepemimpinan politik. Ketiga, untuk memelihara stabilitas politik Keempat, untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di Pusat. Kelima, untuk mernperkuat akuntabilitas publik. Keenam, untuk meningkatkan kepekaan elit terhadap kebutuhan masyarakat.[20]

Sementara ada 3 alasan mengapa menerapkan kebijakan desentralisasi. Pertama, untuk menciptakan efesiensipenyelenggaraan administrasi pemerintahan. Kedua, untuk memperluas otonomi daerah. Ketiga, untuk beberapa kasus sebagai strategi untuk mengatasi instabilitas politik.[21] Pemilihan Kepala daerah adalah manifestasi dari desentralisasi politik yakni terjadinya distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah.

Melalui Pemilukada kepala daerah terpilih mendapat legitimasi untuk mengelola pemerintahan, sehingga salah satu fungsi dari Pemilukada adalah menjadi sarana legitimasi. Pemilukada sebagai sarana legitimasi politik dengan alasan: pertama, melalui pemilu pemerintah sebenarnya bisa meyakinkan atau setidaknya bisa memperbaharui kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemerintah dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warganya. Ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengandalkan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan untuk mempertahankan legitimasi.[22]

Salah satu tugas pemerintah yang menjadi fokus kajian Hukum Administrasi adalah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah

[20]Lili Romli, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokali*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 8

[21]Ibid, hlm. 9

[22]Syamsuddin Haris, *Struktur, proses dan fungsi pemilihan umum: catatan pendahuluan dalam pemilihan urnum di Indonesia,* PPW-LIPI,1997. Hlm.6-7

(Pemilukada). Pemilukada merupakan manifestasi pelaksanaan undang-undang adalah salah satu obyek Hukum Administrsi karena dalam pelaksanaan Pemilukada terdapat aktivitas-aktivitas administrasi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini penyelenggara Pemilukada sebagai pejabat tata usaha negara. Selain itu dalam Pemilukada juga senantiasa muncul perbuatan tata usaha negara berupa keputusan dan kebijakan oleh penyelenggara pemilu. Selanjutnya Pemilukada juga berpotensi melahirkan sengketa administrasi negara akibat keputusan yang dilahirkan penyelenggara pemilu selaku aparatur negara yang merugikan masyarakat.

Memelihara stabilitas dan memperkuat akuntabilitaspublik adalah beberapa relevansi hadirnya Hukum Administrasi dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa pelaksanaan pemilukada selama ini tidak luput dari sengketa dan konflik yang mempengaruhi stabilitas social politik dan menganggu pelayanan kepada masyarakat. Beberapa konflik yang terjadi dalam pemilukada mengandung aspek-aspek yang berhubungan dengan menegakan hukum administrasi. Menurut Syamsuddin Haris, bahwa ada 5 (lima) sumber konflik potensial, baik menjelang, saat penyelenggaraan, maupun pengumuman hasil pemilukada, yaitu[23], Pertama, konflik yang bersumber dari mobilisasi politik atas nama etnik, agama, daerah dan darah. Kedua, konflik yang bersumber dari kampanye negative antarpasangan calon kepala daerah. Ketiga, konflik yang bersumber dari premanisme politik dan pemaksaan kehendak. Keempat,

[23]Syamsuddin Haris,"*Mengelah Potensi Konflik Pilkada*". Kompas, 10 Mei 2005

konflik yang muncul dari manipulasi dan kecurangan penghitungan suara hasil pemilukada. Kelima, konflik yang bersumber dari perbedaan penafsiran terhadap aturan main penyelenggara Pemilukada. Sedangkan menurut A. Zaini Basri bahwa pada umumnya ragam konflik Pemilukada bersumber pada tiga penyebab, yakni masalah politik uang, persoalan administrasi pencalonan dan sengketa penghitungan suara.[24] Tiga persoalan ini secara hukum telah dirumuskan lembaga penyelesaiannya, yakni persoalan politik uang yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu diproses melalui kepolisian dan selanjutnya diproses dan diadili di pengadilan umum. Sengketa administrasi pencalonan selama ini diuji dan diadili di Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan pengujian tentang sengketa penghitungan suara menjadi kewenangan mutlak Mahkamah Konstitusi. Dari tiga pola penyelesaian tersebut, Bawaslu atau Bawaslu Kabupaten/Kota hanya terlibat dalam penyelesaian soal pelanggaran pidana dan itupun tidak maksimal, sedangkan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian tentang pencalonan dan sengketa hasil masih belum maksimal. Tentang keterbatasan peran Bawaslu ini akan diurai pada bab selanjutnya.

[24]A. Zaini Bisri, "*Tragedi Pilkada Depok*", Suara Merdeka, 8 Agustus 2005

C. PerkembanganDemokrasi Di Indonesia

Demokrasi tidak jauh dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga sinergitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang berdasarkan atas kehendak orang banyak dan untuk menjalankan kepentingan bersama.[25]

Dahlan Thaib mendifinisikan demokrasi sebagai berikut :[26]

"Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikut sertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya"

Affan Gaffar di dalam bukunya yang berjudul *"Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi",* bahwa dalam pandangan demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang luas, sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :[27]

7. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
8. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
9. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
10. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur;

[25]Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

[26]Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994, hlm. 97-98.

[27]Afan Gaffar, *Op.Cit* hlm. 15.

11. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis, yang dilaksanakan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan
12. Adanya kebebasan sebagai hak asasi manusia (HAM), menikmati hak-hak dasar dalam demokratis, setiap warga negara atau masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan lain-lain.

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, bila ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam hal ini patut puladikemukakan bahwa Henry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut :[28]

"Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik" *(A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom)*.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga macam yaitu :

[28]Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 244.

1. Demokrasi Liberal/Parlementer

Sistem parlementer mulai berlaku di Indonesia sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Perkembangan negara di awal kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus, hal ini ditandai dengan terjadinya perang terbuka antara tentara sekutu dengan para pejuang Indonesia di berbagai medan pertempuran.

Pada waktu itu Indonesia sempat dituduh sebagai negara diktator karena seluruh kekuasaan dikonsentrasikan pada satu tangan, yaitu Presiden. Isu semacam ini apabila sampai dunia internasional dapat merugikan perjuangan diplomasi Negara Indonesia. Hal ini yang menjadi dasar para negarawan kita mencari jalan keluar untuk menghindari isu tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut :[29]

a. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945
 Maklumat ini berisi perubahan kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya berkedudukan sebagai Badan Pembantu Presiden menjadi sebuah lembaga pembuat undang-undang bersama dengan Presiden, serta berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Melalui Maklumat X, KNIP berperan sebagai lembaga DPR sekaligus MPR.
b. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945
 Maklumat ini berisi diubahnya sistem pemerintahan dari kabinet presidensial ke kabinet parlementer sekaligus memuat susunan

[29]Bambang Sunggono, *Partai Politik: Dalam Rangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992, hlm. 68-69.

dewan menteri (kabinet) di bawah perdana menteri Sutan Syahrir.

Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut banyak partai-partai politik yang mulai bermunculan. Partai-partai politik ini memberikan angin segar bagi berkembangnya demokrasi parlementer. Namun hal tersebut ternyata malah menimbulkan berbagai gejolak politik diantaranya banyak konflik antar partai yang menimbulkan dampak negatif terhadap jalannya pemerintahan. Dinamika politik dapat diamati terutama dari segi jatuh bangunnya kabinet karena adanya mosi dari lawan politiknya sedangkan jumlah suara tidak pernah mencapai mayoritas.

Keadaan seperti itu ditambah dengan tidak mampunyai anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945 yang menjadikan demokrasi parlementer berakhir.[30]

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berlangsung di Negara Indonesia mulai tahun 1959 setelah munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya

[30]PUSLIT IAIN Syarif Hidayatulah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani,* IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 178.

peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI yang menjadi unsur sosial politik.

Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi ini antara lain, ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Dasar. Selain itu Ir. Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, kemudian membentuk DPR Gotong Royong dan ketuanya diangkat menjadi menteri.[31]

Penyimpangan lain seperti didirikan badan-badan ekstra konstitusional oleh presiden seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat.

Terbentuknya Front Nasional menjadikan manuver politik yang dilakukan oleh PKI semakin aktif. Dengan adanya penggulingan kekuasaan oleh PKI terhadap negara dan pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965, maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan pertanda robohnya sistem demokrasi terpimpin pada saat itu.

[31] *ibid*, hlm. 179.

Presiden Ir. Soekaarno dalam pidatonya yang berjudul "Penemuan kembali Revolusi Kita" pada tanggal 17 Agustus 1959 mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi terpimpin adalah :[32]

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Demokrasi terpimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu bentuk keotoriterian. Oleh karena itu pada periode ini sebenarnya suasana demokrasi tidak terasa, karena yang sebenarnya terjadi dalam praktek pemerintahan adalah rezim pemerintahan sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin berakhir bersamaan dengan lahirnya Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI atau dikenal dengan Partai Komunis Indonesia.

3. Demokrasi Pancasila

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan-ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan

[32] *ibid.*, hlm.180.

pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karena sebelum periode ini telah terjadi pengingkaran dan penyelewengan terhadap kedua landasan formal dan yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada periode ini praktek demokrasi di Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikeluarkanya ketetapan MPRS nomor XXXVII/1968 menyatakan sistem demokrasi pancasila sebagai sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai pengganti dari sistem demokrasi terpimpin. Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :[33]

1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum;
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara;
3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa karakter demokrasi pancasila tidak berbeda dengan demokrasi lainnya. Karena dalam demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai pokok dalam sistem demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama di hadapan semua rakyat. Maka dari itu, pemerintah harus

[33]*ibid.*, hlm. 182.

memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politiknya.

Menurut hasil seminar Angkatan Darat II yang diselenggarakan pada bulan Agustus 1966, Demokrasi Pancasila dirumuskan sebagai berikut :[34]

"Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara, negara hukum dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perorangan dijamin dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka hal ini, perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan *(depersonilazation, institutionalization)*."

D. Pengawasan dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

1. Pengawasan

Istilah prngawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata *"kendali"*, sehingga pengendalian

[34]Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.74.

mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar. [35]

Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan yaitu sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.[36]S.P. SIAGIAN juga memberikan definisi tentang pengawasan yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.[37]Sedangkan definisi lain yang berbeda dengan kedua pengawasan tersebut diberikan oleh Soekarno yaitu bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, , agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.[38]

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk :[39]

a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbulnya kesalahan yang baru;

[35]Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

[36]Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management,* dalam Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 19.

[37]S.P. Siagian, "Filsafat Administrasi", sebagaimana dikutip oleh Sarwoto, *ibid*, hlm 20

[38]Soekarno K, "Dasar-dasar Management", sebagaimana dikutip oleh Sarwoto, *ibid*, hlm 20.

[39]Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, op. cit., hlm. 22.

c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak;
e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang bersih berarti akan menciptakan aparatur negara yang bersih pula. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak transparan dan tidak diselenggarakan secara demokratis akan menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang tertutup sehingga cenderung menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan penguasa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis untuk memperoleh struktur kekuasaan dan sistem politik di dalam suatu negara serta menjamin terlaksananya asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia dalam maka diperlukan sebuah pengawasan.

Pengawasan merupakan usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.[40] Dalam hal ini sasaran yang hendak dicapai adalah Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia.

Arifin Abdul Rahman menjelaskan lebih detail mengenai maksud pengawasan, beliau berpendapat sebagai berikut :[41]

[40]Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Op,Cit.*, hlm. 21.
[41]*ibid.*, hlm. 23.

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Pendapat yang dikemukakan Arifin Abdul Rahman tersebut di atas menekankan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang berdasarkan pada aturan-aturan yang bersifat normatif saja, akan tetapi pengawasan dilakukan untuk menjamin keadilan, kebenara,n dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat.

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut :[42]

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah;
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

[42] *ibid.*, hlm. 27.

2. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah

kerjanya;

8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dan tingkat TPS sampai ke PPK;
9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dan seluruh kecamatan;
10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten /kota;

c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;

d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:

1. putusan DKPP;
2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;

f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-

Undang ini;

c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

g. membentuk Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan

h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

e. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan

g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

IMPLEMENTASITUGAS BAWASLU KABUPATEN/KOTAKABUPATEN MAGETANDALAM MENNINDAKLANJUTI PELANGGARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATIDAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

A. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2018, KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya Kepala Bupati yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat. Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.[43]

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas

[43] Wawancara dengan Bapak Edi Wiyono, Anggota dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan divisi Hukum, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan, (17 September 2018, pukul 10.00 WIB)

Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan badan pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

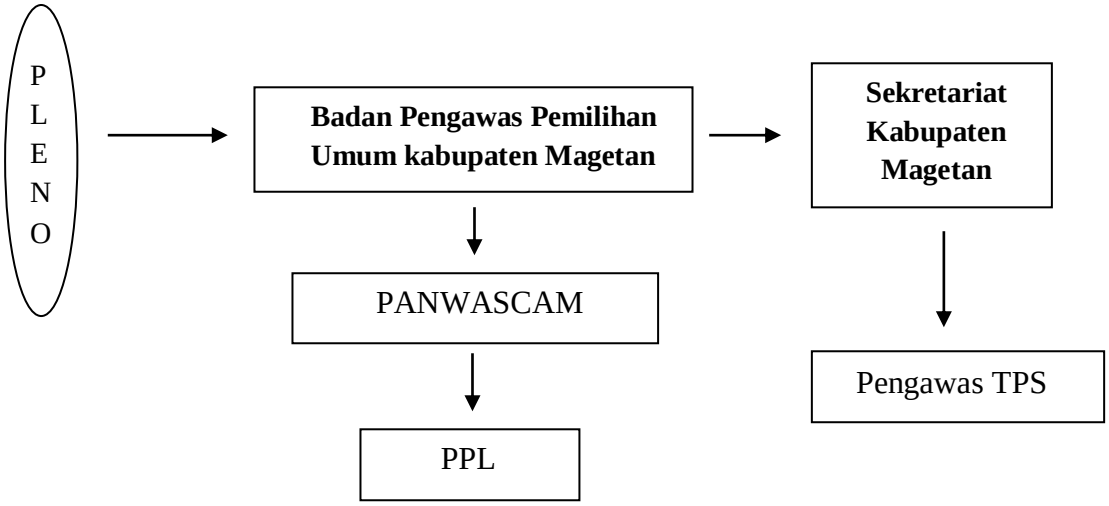
Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut :

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum;

3. Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS;
4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan;
5. Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
6. Mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum;
7. Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Pada tanggal 8 – 10 Januari 2018 adalah masa pendaftaran pasangan calon kepala daerah Kabupaten Magetan yang akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum kabupaten Magetan, tanggal 10 – 27 Januari 2018 Kpu akan melakukan verifikasi pasangan calon Kepala Daerah lolos atau tidaknya untuk maju ke Pelkada 2018, tanggal 12 - 13 Februari 2018 KPU Kabupaten Magetan menetapkan Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 yaitu Suyatni Priasmoro dan Nur Wahid, Pasangan Nomor Urut 2 Ir. H. SH. Miratul Mukminin, M.M., dan Joko Suyono, S. Sos., serta Pasangan Nomor Urut 3 yakni Dr. Drs. H. Suprawoto, S.H., M. Si., dan Hj. Nanik Endang Rusminiarti, M. Pd. Setelah ditetapkan oleh KPU Kabuoaten Magetan, selanjutnya KPU Kabupaten Magetan melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 27 Juni 2018.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dibentuk oleh Bawaslu Jawa Timur sebagai bentuk pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Wali Kota yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan merupakan jajaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di tingkat Kabupaten yang keberadaanya langsung dibawah Bawaslu Jawa Timur. Adapun struktur organisasi sebagai berikut :



Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan

Berkenaan dengan personil jajaran Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Magetan dapat dijelaskan sebagai berikut : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan terdiri dari 5 orang, Pengawas Pemilihan Kecamatan 3 orang, PPL terdiri dari 1 orang per desa, dan Pengawas TPS berjumlah 1 orang per TPS.

Keberadaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan melalui tahapan proses seleksi baik administrasi, tes tertullis dan tes wawancara oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu Jawa Timur. Tahap selesksi terakhir berupa tes wawancara oleh Tim seleksi ditentukan 6-10 besar yang akan dikirim ke Bawaslu Jawa Timur untuk dilakukan *fit and proper test* oleh Bawaslu Jawa Timur. Setelah *fit and proper test* oleh Bawaslu Jawa Timur akan dipilih 5 orang yang terpilih menjadi pengawas pemiilihan Kabupaten Magetan.

Setelah dilakukan *fit and proper test,* 5 terpilih menjadi pengawas pemilihan Kabupaten Magetan kemudian dilakukan pelantikan oleh Bawaslu Jawa Timur. Susunan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan adalah sebagai berikut :

1. Hendrad Subyakto, S.Ap., M.Ap. sebagai Ketua dan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa;
2. Muries Subiyantoro, S.Pd., M.Pd. sebagai Anggota dan Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga;
3. Arif Purnomo, S.Pd. sebagai Anggota dan Koordinator Divisi Hukum, Data, dan Informasi

4. Abdul Aziz Nuril Huda, S.Pd.I. sebagai Anggota dan Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran
5. Rachmat Effendi, MA sebagai Anggota dan Koordinator Divisi Organisasi dan SDM

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Magetan tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan memiliki peran sebagai pengawas. Peran Badan Pengawas Pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah sebagai pengawas. Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan juga mempunyai peran sebagai lembaga independen yang menerima dan mengidentifikasi laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan Badan Pengawas Pemilu sendiri maupun yang diadukan oleh masyarakat kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut.[44]

1. Dasar Hukum Pemilukada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundangan-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa

[44] Wawancara dengan bpk Arif purnomo, Anggota dari Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan divisi Hukum, Data dan Informasi, Kantor Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan, (10 September 2018, pukul 10.00 WIB)

kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :[45]

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Guberur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Peraturan lain yang terkait dengan Pilkada adalah :[46]

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[45]Noor M. Aziz, *Pemilahan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm. 49.

[46]*ibid., hlm. 50.*

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta.

2. Asas-Asas Pemilukada

Salah satu ciri sistem pilkada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi yang dikehendaki.[47] Asas pilkada adalah pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Dengan kata lain, asas pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas pilkada juga berarti jalan atau sarana agar pilkada terlaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, asas-asas pilkada harus tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen kegiatan pilkada.

Asas-asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam Pemilu 2004, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.[48] Rumusan mengenai asas-asas pilkada langsung tertuang dalam pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32/2004 dan ditegaskan kembali pada Pasal 4 Ayat (3) PP Nomor 6/2005. Selengkapnya bunyi Pasal 56 Ayat (1) berbunyi:

[47]Supardi dan Saiful Anwar, *Dasar-dasar Perilaku Organisasi*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm. 5.

[48]Joko J. Prihatnoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil."

Dengan asas-asas tersebut, dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:[49]

1. Langsung
 Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Umum
 Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum megandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyuluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongam, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.
3. Bebas
 Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.
4. Rahasia
 Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.
5. Jujur
 Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Adil
 Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

[49] *ibid*. hlm 208

3. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Pemilukada

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran, yaitu:

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

Tindak Pidana Pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Pada pelanggaran tindak pidana pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabuoaten Magetan tahun 2018 Provinsi Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu memiliki dasar hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Pada bagian keenam tentang temuan dan laporan tindak pidana pemilihan dijelaskan sebagai berikut :[50]

1. Bawaslu menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan
2. Pengawas pemilihan menerima laporan atau menemukan dugaan tindak pidana pemilihan
3. Dalam menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu.
4. Dalam menerima temuan/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bawaslu Provinsi atau bawaslu Kabupaten/Kota dapat didampingi dan dibantu oleh penyidik tindak pidana pemilihan dan Jaksa yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu

[50] Lihat Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Pasal 15 Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

5. Temuan/laporan dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan pembahasan pada Sentra Gakkumdu.

Selama tahapan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang mulai tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 26 Juni 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Timur masih banyak menemukan beberapa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Jawa Timur tahun 2018.

a) *Money Politic* atau Politik Uang

Menurut Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. yaitu Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b) Penggunaan Fasilitas Negara

Menurut Pasal 70 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Calon Bupati dan Wakil Bupati dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

c) Kampanye Hitam atau *Black Campaign*

Kampanye hitam adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik melalui isu-isu yang tidak berdasar. Metode yang digunakan biasanya desas-desus dari mulut ke mulut dan sekarang ini telah memanfaatkan kecanggihan teknologi, multimedia dan media massa. Pelaku *black campaign* atau kampanye hitam dapat dijerat pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45 (2) Undang-Undang IITE yang menyebutkan ujaran kebencian merupakan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.

c) Kampanye di Luar Jadwal

Ketentuan Kampanye di luar jadwal diatur dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal tersebut menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa dipidana degan pidana kurungan paling lama satu

tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)

d) Menghilangkan Hak Pilih orang lain

Mengacu Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan hak warga Negara. Maksud dari hak tersebut Negara secara nyata memberikan hak politik yang meliputi hak memilih dan hak dipilih. Menurut pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Adapun sanksi yang diberikan apabila seseorang menghilangkan hak pilih orang lain sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 182A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

b. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu di luar tindak pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.[51]

c. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 159 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pelanggaran Kode Etik merupakan Pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilu, yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP).[52] DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, Penyelenggara Pemilu dalam bersikap dan bertindak salah satunya sebagai berikut:[53]

1. Netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, dan/atau peserta pemilu;

[51] Lihat Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
[52] Lihat Pasal 456 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

[53] Lihat Pasal 8 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

2. Menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain;
3. Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemilu;
4. Tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih.

B. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Magaetan, terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran yaitu pada **t**ahap kampanye.

Penyelenggaraan tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018 merupakan tahapan penting bagi pasangan calon dalam rangka mencari simpatik dan dukungan dari masyarakat. Dalam tahapan kempanye ini pasangan calon berkesempatan menawarkan program serta visi misi yang akan mereka jalankan bila kelak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Magetan periode 2018-2023. Tahapan Kampanye ini rawan akan terjadinya pelanggaran maka jajaran pengawas melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang mengarah pada kampanye dari masing-masing pasangan calon.

Pada tahap kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 Kabupaten Magetan, Badan

Pengawas Pemilu memiliki dasar hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota :

Pada pasal 68, kampanye dilarang :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat;
d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
i. Melakukan kegiatan kampanyedi luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi / KPI Aceh / KPU / KIP Kabupaten/Kota.
j. Menggunakan tempat ibadah dan pendidikan;dan
k. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya;

Pada pasal 68 ayat 2 (dua), dalam kampanye calon dilarang melibatkan :

a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan angota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan erangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum No 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sudah diatur peraturan tentang pelaksanaan kampanye. Pada kenyataannyan Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan masih menemukan dugaan pelanggaran pada tahap Kampanye. Berikut pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Magetan :[54]

1. Panwascam Kab. Magetan menemukan adanya pemasangan APK sebelum masa kampanye tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan oileh paslon 1, 2 dan, 3. Pemasangan terserebut telah melanggar surat instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Februari 2018 nomor 055/K.Jl/PM.01.01/II/2018 Tentang Instruksi Penertiban APK. kemudian Panwascam Kabupaten Magetan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tanggal 13 Februari 2018 nomor 122/K.Bawaslu-Prov.Jl.13/PM.01.01/II/2018.
2. Panwascam Karangrejo Kabupaten Magetan menemukan adanya temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Kabupaten Magetan Gus Wahid yang melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan. Dugaan pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (3) huruf f melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU.
3. Panwascam Kartoharjo menemukan adanya pelanggaran Kampanye yang melibatkan Perangkat Desa Pencol, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Purwanto, yang merupakan Perangkat Desa Pencol tersebut diduga mendapatkan kaos pada

[54] Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018

saat tatap muka bersama Calon Wakil Bupati nomor urut 3, Suprawoto di daerah persawahan Desa Klagen, Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran dengan dasar hukum Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Paragraf 3 Tentang Pengawasan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Pasal 10 ayat (2) huruf g Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang yaitu Perangkat Desa.

4. Panwascam Magetan menemukan adanya Pemasangan APK dengan kondisi yang tidak kuat dan rentang roboh yang membayakan pengguna jalan yang dilakukan oileh paslon 1, 2 dan, 3. Pemasangan terserebut telah melanggar Perbawaslu nomor 12 Tahun 2017 Pasal 2 hurudf f tentang Pengawasan Pemasangan APK. Kemudian Panwascam merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dengan Surat Rekomendasi ke KPU tanggal 21 Maret 2018 nomor 170/K.Bawaslu-Prov.Jl.13/PM.04/III/2018.
5. Berdasarkan Surat Himbauan kepada Sekda tanggal 29 Maret 2018 nomor 181/K.Bawaslu-Prov.Jl-13/PM.04/III/2018 tentang Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tentang larangan pencairan dana hibah Bansos selama tahapan kampanye, Sudarwinto, selaku anggota Forum Masyarakat Peduli Demokrasi melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon nomor urut 1 akan dugaan penggunaan dana hibah bantuan sosial dalam kegiatan kampanye.
6. Panwascam Magetan menemukan adanya pelanggaran kampanye dihari libur kampanye yang dilakukan ditempat ibadah Masjid Agung Baitus Salam Magetan yang dilakukan oleh Calon Bupati No Urut 1 Kang Suyat. Dugaan pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Perbawaslu nomor 12 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (3) huruf d tentang pengawasan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dan huruf f tentang pengawasan melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal.
7. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Suyanto (Anggota DPRD Kabupaten Magetan

Fraksi PDIP) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

8. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Gaguk Arif Sujatmi (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi Nasdem) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
9. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Suratno (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi PKB) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
10. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Saudari Rinita Sofiahadi (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi PDIP) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-

undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

11. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Syuono (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi PDIP) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
12. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Sugeng Riyadi (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi PKS) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
13. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Puthut Wijiyanto (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi PKS) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

14. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Sumarno (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi PKS) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
15. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Joni Purnomo (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi PKS) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
16. Staff bawaskab Magetan menemukan dugaan pelanggaran yang melibatkan Sdr. Kaseran (Anggota DPRD Kabupaten Magetan Fraksi Nasdem) yang terlibat dalam pelaksanaan kampanye debat publik 1 bersama paslon nomor urut 1 tanggal 17 April 2018 bertempat di gedung PGRI Kabupaten Magetan. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilu pada pasal 70 ayat (1) tentang izin kampanye, dan pasal 71 ayat (1) tentang pejabat negara dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
17. Pada tanggal 28 April 2018 Panwascam Ngariboyo menemukan dugaan pelanggran yang dilakukan Paslon nomor urut 2 (Gus Amik) mengahdiri kegiatan arisan Perangkat Desa Ngariboyo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan yang dihadiri oleh

Ahmad Saifudin (Kepala Dusun Selotinatah), Suprayitno (Kepala Dusun Bangsri), Sunarto (Kepala Dusun Mojopurno), Wahyu Dwi Melani (Koordinator Tata Usaha Desa Ngariboyo), Sriani (Koordinator Perencanaan Desa Ngariboyo), dan Sunarto (Kepala Dusun Carat) yang bertempat di balai Desa Ngariboyo. Dugaan Pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Paragraf 3 Tentang Pengawasan Pertemuan Tatap Muka dan Dialog Pasal 10 ayat (2) huruf g tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang yaitu Perangkat Desa.

18. Panwascam Barat, menemuakan dugaan pelanggaran yang dilakukan Andik Suparno (Timses Paslon nomor urut 1 Kang Suyat Gus Wahid) yang terlibat pembagian takjil ke Mushola dan Masjid di Desa Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan dengan menggunakan motor dinas plat merah. Dugaan pelanggaran tersebut dengan dasar hukum Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 6 ayat (3) huruf d Tentang pengawasan menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan dan Pasal 17 ayat (2) huruf m tentang tidak menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah.

Sebagai tindak lanjut atas temuan dan dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan akan melakukan penyelesaian yang mana akan penulis lanjutkan pada pembahasan mengenai penyelesaian pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018

C. Penyelesaian Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018

1. Prosedur Penyelesaian Terhadap Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Magetan[55]

Pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU Jawa Timur dan KPU Kabupaten Magetan) dan pengawas (Bawaslu Provinsi Jawa Timur) serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan berwenang untuk menemukan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Setiap temuan dan dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan, Bawaslu Kabupaten/Kota berhak menindaklanjuti dengan tata cara sebagai berikut :

a. Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan diputuskan menjadi temuan dugaan

[55]Modul Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota tahun 2018

pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan melalui rapat pleno Badan Pengawas pemilihan;

b. Keputusan pleno sebagaimana dimaksud diatas ditindak lanjuti dengan mengisi formulir temuan sebagaimana formulir temuan model A-2 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

c. Pengisian formulir temuan memperhatikan syarat formal sebagai berikut:

 1) Penemu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan oleh Badan Pengawas pemilihan;
 2) Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
 3) Identitas terlapor;
 4) Peristiwa dan uraian kejadian.

d. Badan Pengawas Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan;

A. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

a. Laporan disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

b. Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Pelanggaran pemilu (Formulir Mode A.1)

c. Badan Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan tersebut dengan menggunakan Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3)

d. Badan Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

e. Badan Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.

f. Badan Pengawas Pemilu melakukan kajian atas laporan dengan menggunakan Formulir Kajian Laporan (Formulir Model A.8)

g. Badan Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak Pelapor dan Terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu.

h. Dalam rangka melakukan klarifikasi tersebut Badan Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi menggunakan Formulir Surat Undangan (Formulir Model A.4)

B. Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Laporan dapat diajukan oleh :

a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;

b. Pemantau Pemilihan; dan /atau

c. Peserta Pemilihan

C. Batas Waktu Pelaoran Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Laporan disampaikan kepada PengawasPemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Laporan yang disampaikan dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu (Formulir Model A.1).

D. Isi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Laporan yang disampaikan berisi :

a. Nama dan alamat pelapor;

b. Pihak terlapor;

c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan

d. Uraian kejadian

e. Syarat Formil dan Material Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

a. Syarat formal Laporan :

1. Pihak-Pihak Yang berhak melaporkan
2. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
3. Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang meliputi :
 a. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas;
 b, Tanggal dan waktu pelaporan.

b. Syarat Material Laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan :

1. Identitas pelapor;
2. Nama dan alamat terlapor;
3. Peristiwa dan uraian kejadian;

4. Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
5. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi; dan
6. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

f. Prosedur Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

a. Temuan / Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;

b. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

c. Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;

d. Temuan/Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS sesuai tingkatannya;

e. Terhadap Pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

f. Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

g. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota;

h. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

i. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota diterima;

j. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;

k. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu :

a) Perintah Penyempurnaan prosedur;

b) Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;

c) Teguran lisan;

d) Peringatan tertulis;

e) Diberhentikan / tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau

f) Pemberhentian sementara

2. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018

Melihat proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018, sesuai yang tercantum dalam point B tentang temuan dugaan pelanggan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2018 di atas, terlihat bahwa masih terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada tahap kampanye.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Magetan 2018 juga sudah mencerminkan adanya demokrasi yang baik. Hal ini telah dibuktikan dengan antusias masyarakat Magetan yang ikut memilih demi terciptanya pemerintahan yang baik. Meskipun dalam kenyataannya di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran – pelanggaran yang terjadi pada tahap kampanye yang hasilnya dijelaskan sebgai berikut :[56]

[56] Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018, Paswalu Kabupaten Magetan

a. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 1 yaitu pelanggaran APK yang tidak sesuai jadwal kampanye, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan sudah menindaklanjuti dengan bekerjasama Satpol PP, dan Dinas Perhubungan setempat untuk melakukan penertiban.
b. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 2 yaitu pelanggaran kampanye diluar jadwal yang telah ditentukan , Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan Setelah dilakukan klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan kepada bapak Agung selaku Tim Sukses Paslon Nomor Urut 1 Kang Suyat – Gus Wahid mengatakan bahwa belum mengetahui kejadian tersebut karena kebetulan berada disurabaya. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Karangrejo tidak dilanjut-kan karena kurangnya bukti materiil.
c. Terkait dugaan pelanggaran kampanye no 3 yaitu preangkat desa menerima kaos dari pasangan calon bupati dan wakil Bupati nomor urut 3 (Suprawoto), Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwascam Kartoharjo yakni tidak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Magetan, karena dapat diselesaikan di tempat tanpa melakukan pemberkasan karena pihak yang bersangkutan mau mengikuti instruksi Panwascam Kartoharjo untuk tidak menerima kaos tersebut
d. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 4 yaitu pelanggaran APK yang membahayakan pengguna jalan yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, 2, dan 3. Hasil kajian pelanggaran tersebut Komisi Pemilihan Umum berkerja sama dengan Satpol PP, Dinas Perhubungan untuk menertibkan alat peraga Kampanye yang terpasang.
e. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 5 yaitu terkait dana hibah bantuan sosial, Pelapor hanya menginformasikan tanpa adanya dukungan bukti formil dan materiil, sehingga tdak dapat direkomendasikan pada KPU Kabupaten Magetan
f. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 6 yaitu pelamggan kampanye yang dilakukan ditempat ibadah (Masjid Agung Baitus

Salam). Setelah di klarifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Kang Suyat hanya berniat solat jumat. Setelah solat jumat selesai Kang Suyat meminta sopirnya untuk mengambilkan minum di Mobil, namum masyarakat mengetahui adanya kaos kampanye yang ada di mobil dan memintanya, namum ajudan tidak memberikan kaos tersebut. Hasil kajian pengawasan tersebut Tidak dilanjut-kan karena kurangnya bukti materiil dikarenakan kurangnya saksi dan urain kejadian yang ditemukan.

g. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 7 sampai nomor 16 yaitu terkait surat izin cuti anggota DPRD yang mengikuti kegiatan Kampanye debat publik 1 di Gedung PGRI Kabupaten Magetan oleh semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dimana Hasil kajian pengawasan tersebut direkomendasikan pada KPU terkait surat izin cuti yang mana, KPU Kabupaten Magetan selanjutnya memberikan surat rekomendasi kepada Ketua DPRD Kabupaten Magetan Nomor 227a/K.Bawaslu-Prov.JI.13/PM.05.02/V/2018 pada tanggal 3 Mei 2018 untuk segera memberikan surat izin cuti untuk debat publik 1 serta untuk membuat surat izin cuti untuk debat publik 2.
h. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 17 yaitu arisan yang diadakan oleh perangkat Desa Ngariboyo yang dihadiri oleh Gus Amik selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, setelah diklarifikasi Gus Amik mendatangi acara arisan tersebat pada waktu arisan sudah selesai. Sehingga Panwascam Ngariboyo tidak dapat merekomendasikan kepada KPU dikarenakan kekurangan bukti materiil.
i. Terkait dugaan pelanggaran kampanye nomor 18 yaitu pembagian takjil ke Mushola dan Masjid di Desa Tebon, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan dengan menggunakan motor dinas plat merah yang dilakukan oleh Andik Suparno Tim Sukses pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1, Setelah diklarifikasi motor yang digunakan adalah motor milik Ketua Kecamatan Barat, tetapi Andik Suparno meminjam motor melalui Ajudan dari Ketua Kecamatan Barat tanpa meminta izin langsung dengan Ketua Kecamatan Barat. Ketua Kecamatan Barat tidak mengetahui bahwa

motor tersebut digunakan untuk pembagian takjil di Mushola dan Masjid di Desa Barat. Sehingga Panwascam Barat tidak merekomendasikan pada KPU Magetan karena kekurangan bukti materiil berupa keterangan saksi.

Dari 18 dugaan pelanggaran administrasi tersebut tidak ditemukan adanya indikasi dan laporan pelanggaran pidana yang selanjutnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran pidana pemilu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana. Selain itu juga Pengawas Pemilihan Kabupaten Magetan juga menemukan pelanggaran-pelannggaran yang dapat diselesaikan secara non-formal, yang terjadi pada tahap kampanye.

Pada penyelenggaraan Pemilihian Bupati dan Wakil bupati tahun 2018 di Kabupaten Magetan, Pengawas Pemilihan ataupun Bawaslu Kabupaten/Kota Kabpuaten Magetan telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU Kabupaten Magetan) dan pengawas (Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan) serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut.

Pemilihan Bupati dan Bupatidan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Magetan juga sudah mencerminkan demokrasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat Magetan yang ikut memilih demi pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal mengenai tugas Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan 2018, yaitu :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 dapat ditemukan pada 1 (satu) tahap, yaitu tahap kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magetan. Pada tahap tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum
2. menemuukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran administrasi Pemilukada. Pelanggaran kampanye yang terjadi pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2018 antara lain, pelanggaran alat peraga kampanye (APK), dan surat izin mengikuti kampanye, kampanye diluar jadwal yang sudah ditentkan, dan 15 pelanggaran tidak dapat ditindak lanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan karena kurangnya bukti formil maupun materiil.
2. Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan Tahun 2018, Bawaslu Kabupaten/Kota Kabpuaten Magetan telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga

independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU Kabupaten Magetan) dan pengawas (Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan) serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut. Pemilihan Bupati dan Bupatidan Wakil Bupati tahun 2018 di Kabupaten Magetan juga sudah mencerminkan demokrasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat Magetan yang ikut memilih demi pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

A. Saran

1. Sebaiknya Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan meningkatkan sosialiasi, baik himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun informasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara KPU, Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan, serta masyarakat luas. Selain itu meningkatkan rekrutmen pengawas sukarela yang berkompeten dan berintegritas agar mampu menjalankan fungsi pengawasan yang baik.
2. Sebaiknya Bawaslu Kabupaten/Kota Kabupaten Magetan memningkatkan kualitas rekrutmen Pengawas sukarela dengan lebih selektif dan memiliki SDM yang baik dan berkompeten, sehingga dapat mencari bukti – bukti materiil terkait dugaan pelanggaran yang

terjadi dalam semua tahapan kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan datang.